

**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PEMBEASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kami menyampaikan Naskah Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi banyak pihak yang bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10/4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Rancangan peraturan bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum secara teknis terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta menjelaskan tentang syarat dan prosedur tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan retribusi PBG bagi MBR di Kabupaten Sukoharjo.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah kajian dan rancangan bupati ini. Kerja sama dan dukungan dari semua pihak adalah kunci dalam mewujudkan peraturan yang efektif dan bermanfaat untuk semua. Besar harapan kami, peraturan ini dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setelah diundangkan dapat menjadi pedoman atau acuan hukum dalam Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Januari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait ...	7
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	7
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi.....	15
BAB IV PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi PBG termasuk dalam retribusi perizinan tertentu dan masuk dalam PAD. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya untuk terus meningkatkan PAD agar dapat mewujudkan visi misi daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan prima kepada Masyarakat. Salah satu hal yang perlu disiapkan dalam upaya tersebut adalah landasan hukum yang mengatur mengenai retribusi dan pedoman teknis atau tata cara pemungutan retribusi.

Dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10/4849 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk melaksanakan amanat surat tersebut yaitu melakukan pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah harus segera ditetapkan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembebasan retribusi PBG bagi MBR sehingga ada kepastian hukum.
2. Persyaratan dan prosedur tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan retribusi PBG bagi MBR di Kabupaten Sukoharjo perlu dijelaskan dengan rinci dalam Peraturan Bupati agar pelaksanaan pembebasan retribusi PBG bagi MBR dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah antara lain:

1. Menyusun landasan hukum yang rinci dan jelas untuk implementasi pembebasan retribusi PBG bagi MBR di Kabupaten Sukoharjo, sehingga semua pihak yang terkait dapat memahami dan menerapkan standar yang telah ditetapkan dengan benar.
2. Memberikan pedoman teknis tentang syarat dan ketentuan prosedur pembebasan retribusi PBG bagi MBR di Kabupaten Sukoharjo, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10/4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah mengamanatkan untuk pemerintah daerah menyusun peraturan kepala daerah tentang pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Amanat tersebut adalah salah satu upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah dan melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu disusun untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR dan mendukung program pemerintah pusat Pembangunan Tiga Juta Rumah. Salah satu instrumen dalam mewujudkan program tersebut adalah penetapan landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rancangan peraturan bupati bertujuan untuk menjelaskan mengenai ketentuan umum dan ketentuan teknis pelaksanaan pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Dengan adanya peraturan bupati ini, maka tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pembangunan tiga juta rumah.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang menjadi latar belakang dalam penyusunan peraturan bupati ini, antara lain:

- a. Bahwa peraturan mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
- b. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efektivitas, dan efisiensi administrasi dalam penyelenggaraan pemberian pembebasan retribusi PBG bagi MBR, diperlukan ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yang menjadi alasan dalam penyusunan peraturan bupati ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk melindungi hak-hak MBR termasuk hak atas hunian, maka pemerintah perlu memberikan dukungan kemudahan bagi MBR untuk memperoleh rumah tinggal;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperoleh rumah tinggal, maka perlu pemberian pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan bupati ini, meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Ketentuan dalam rancangan peraturan bupati ini memiliki sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai aspek dengan rincian sebagai berikut ini:

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pengaturan pertama

- 1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.
- 2) Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan wajib Retribusi.
- 3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

b. Pengaturan kedua

- 1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- 2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada nomor (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- 3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) ditentukan berdasarkan:
 - a) penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b) penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- 4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada nomor (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- 5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada nomor (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- 6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada nomor (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah

dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

- 7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada nomor (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

c. Pengaturan ketiga

- 1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
- 2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
- 3) Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
 - a) suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b) marjin komersial dan tenor tertentu.
- 4) Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
 - a) angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
 - b) nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- 5) Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
 - a) suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b) marjin komersial dan tenor tertentu.

d. Pengaturan keempat

- 1) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
 - a) harga jual pemilikan Rumah Umum;

- b) biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
 - c) biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- 2) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
 - a) harga jual Rumah tunggal;
 - b) harga jual satuan Rumah deret; dan
 - c) harga jual satuan Rumah susun.
 - 3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
 - 4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
 - 5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- e. Pengaturan kelima
- 1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - b) memenuhi kriteria MBR.
 - 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) persyaratan pengajuan permohonan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR untuk Badan meliputi;
 - (1) akta pendirian;
 - (2) kartu tanda penduduk; dan

- (3) luas lantai paling luas 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan Rumah susun.
- b) persyaratan pengajuan permohonan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR untuk perorangan meliputi;
- (1) berkewarganegaraan Indonesia;
 - (2) memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - (3) luas lantai paling luas 48 m^2 (empat puluh delapan meter persegi); dan
 - (4) luas tanah paling luas 72 m^2 (tujuh puluh dua meter persegi).
- 4) Luasan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 merupakan luasan lantai hasil perhitungan sebelum dikurangi luasan lantai yang melanggar.
- 5) Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk karyawan swasta/Tentara Nasional Indonesia/Aparatur Sipil Negara/Kepolisian Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) mengajukan permohonan pembebasan Retribusi PBG kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala DPUPR;
 - b) pembelian kredit perumahan rakyat bersubsidi pemerintah;
 - c) surat keterangan belum memiliki rumah dari desa atau kelurahan;
 - d) surat penegasan persetujuan penyediaan kredit dari bank; dan
 - e) penghasilan per bulan paling banyak Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk tidak kawin dan Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kawin dibuktikan dengan slip gaji bulan terakhir.
- 6) Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk wiraswasta dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) mengajukan permohonan pembebasan Retribusi PBG kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala DPUPR;

- b) pembelian kredit perumahan rakyat bersubsidi pemerintah;
 - c) surat keterangan belum memiliki rumah dari desa atau kelurahan;
 - d) surat penegasan persetujuan penyediaan kredit dari bank; dan
 - e) penghasilan per bulan paling banyak Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk tidak kawin dan Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kawin dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan bermaterai dari desa atau kelurahan.
- 7) Pemohon yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) menyerahkan berkas persyaratan ke DPUPR.
- 8) DPUPR memverifikasi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan apabila telah sesuai maka pemohon dapat dinyatakan sebagai MBR.

f. Pengaturan keenam

Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dan khusus untuk pembebasan jenis retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi PBG pada bangunan gedung fungsi hunian atau rumah tinggal bagi masyarakat yang masuk dalam kriteria MBR.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Kepastian, yaitu kepastian hukum pada subjek retribusi, objek retribusi, syarat dan ketentuan pembebasan retribusi;

- b. Keadilan, yaitu mewujudkan keseimbangan berdasarkan kemampuan subjek retribusi sesuai dengan ketentuan.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo dapat menerapkan pembebasan retribusi PBG bagi MBR dengan baik dan optimal sesuai dengan ketentuan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yaitu ketentuan umum, pembebasan retribusi PBG bagi MBR, dan kriteria MBR.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Tata cara pembebasan retribusi PBG bagi MBR memerlukan landasan hukum agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Peraturan tentang ketentuan pembebasan retribusi PBG bagi MBR merupakan amanat Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10/4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.
3. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembebasan retribusi PBG bagi MBR dalam rangka mendukung program pemerintah pusat Pembangunan Tiga Juta Rumah.

B. Saran

1. Perlu memastikan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilakukan dengan baik dan konsisten.
2. Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan stakeholder harus segera dilakukan setelah peraturan ini ditetapkan dan diundangkan.
3. Peraturan Bupati ini harus dilakukan evaluasi untuk merespon dan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan kondisi di Kabupaten Sukoharjo.

4. Penyediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran harus dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan program pembebasan retribusi PBG bagi MBR sehingga dapat menwujudkan percepatan program Pembangunan Tiga Juta Rumah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10/4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.